



Analisis Klausul Baku dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah

(Perspektif Perlindungan Konsumen)

Ahmad Thoriq Zulfikar¹, Ahmad Zazili², Dora Mustika³, Kasmawati⁴, Nenny Dwi Ariani⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: fikartz1230@gmail.com, ahmad.zazili@fh.unila.ac.id,

dora.mustika@fh.unila.ac.id, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id, nenny.ariani@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 26 Maret 2026

ABSTRACT

Standard clauses in Islamic bank gold installment financing agreements conceal potential structural injustice for customers. This study focuses on two specific issues: (1) standard clauses in gold installment financing agreements that conflict with Article 18 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and (2) the compliance of dispute resolution mechanisms with POJK Number 22 of 2023. Using a normative-empirical legal research method with an analytical approach to Bank Muamalat Indonesia agreements, this study identifies four standard clauses that are null and void: the bank's liability exemption clause (Article 10 of the Pledge Agreement), limitation of compensation based on historical valuation (Article 12 of the Murabahah Agreement), an irrevocable power of attorney (Article 17 of the Murabahah Agreement), and a total release from all claims (Article 23 of the Murabahah Agreement). Regarding dispute resolution, the agreement only provides for deliberation and the Religious Court, without incorporating formal internal complaint mechanisms or the LAPS-SJK option mandated by POJK. These findings indicate Islamic banks' non-compliance with applicable consumer protection regulations, necessitating contract clause reform and strengthened OJK oversight.

Keywords: Standard Clause; Dispute Resolution; Gold Installment Financing; Consumer Protection; LAPS-SJK.

ABSTRAK

Perjanjian baku dalam produk pembiayaan cicil emas bank syariah menyimpan potensi ketidakadilan struktural bagi nasabah. Penelitian ini berfokus menganalisis dua persoalan spesifik: (1) klausul-klausul baku dalam perjanjian pembiayaan cicil emas yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan (2) kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut dengan standar POJK Nomor 22 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan analitis terhadap perjanjian Bank Muamalat Indonesia, penelitian ini menemukan empat klausul baku yang batal demi hukum: klausul eksonerasi tanggung jawab bank (Pasal 10 Perjanjian Gadai), pembatasan ganti rugi berdasarkan nilai taksiran historis (Pasal 12 Akad Murabahah), kuasa yang tidak dapat dicabut (Pasal 17 Akad Murabahah), dan pembebasan total dari tuntutan ganti rugi (Pasal 23 Akad Murabahah). Dalam aspek penyelesaian sengketa, perjanjian hanya menyediakan musyawarah dan Pengadilan Agama, tanpa mencantumkan mekanisme

pengaduan internal formal maupun opsi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang diwajibkan POJK. Temuan ini menunjukkan ketidakpatuhan bank syariah terhadap regulasi perlindungan konsumen, sehingga diperlukan reformasi klausul perjanjian dan penguatan pengawasan oleh OJK.

Kata Kunci: Klausul Baku; Penyelesaian Sengketa; Pembiayaan Cicil Emas; Perlindungan Konsumen; LAPS-SJK.

PENDAHULUAN

Pembiayaan cicil emas merupakan salah satu produk unggulan perbankan syariah yang memadukan akad murabahah dengan akad rahn sebagai jaminan. Sebagaimana lazimnya produk perbankan, perjanjian pembiayaan cicil emas dituangkan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang klausul-klausulnya disusun secara sepihak oleh bank tanpa memberikan kesempatan negosiasi kepada nasabah. Kondisi ini menciptakan ketimpangan posisi tawar yang struktural antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen.

Perjanjian baku dalam sektor perbankan pada dasarnya bukan hal yang dilarang. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak melarang penggunaan klausul baku, melainkan menetapkan batas-batas konten yang boleh dan tidak boleh dicantumkan. Pasal 18 ayat (1) UUPK secara tegas melarang klausul baku yang antara lain mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak, atau membebaskan pelaku usaha dari tuntutan ganti rugi. Pasal 18 ayat (3) menetapkan konsekuensi tegas, setiap klausul yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum.

Di sisi lain, sengketa antara bank dan nasabah merupakan kemungkinan yang tidak dapat dihindari dalam hubungan kontraktual jangka panjang. Pasal 67-84 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menyediakan mekanisme pengaduan internal yang efektif. Selain itu, POJK yang sama mewajibkan PUJK menawarkan opsi penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) sebagai alternatif sebelum nasabah menempuh jalur litigasi yang mahal dan memakan waktu.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis: (1) klausul-klausul baku dalam perjanjian pembiayaan cicil emas Bank Muamalat Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK; dan (2) kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian tersebut dengan standar POJK No. 22/2023. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat tingginya pertumbuhan pembiayaan cicil emas di industri perbankan syariah nasional, yang apabila tidak diimbangi perlindungan hukum yang memadai akan menimbulkan eksploitasi posisi tawar nasabah secara sistemis.

Penelitian terdahulu oleh Widodo (2018) membahas klausul eksonerasi dalam perjanjian baku secara umum, sementara Nasution (2020) mengkaji perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan pasca penerbitan POJK. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membedah klausul-klausul bermasalah

dalam perjanjian cicil emas syariah sekaligus mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa secara komprehensif. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimensi normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 8/1999 (UUPK), POJK No. 22/2023, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta literatur hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan syariah. Dimensi empiris dilakukan melalui analisis dokumen terhadap dua instrumen perjanjian pembiayaan cicil emas Bank Muamalat Indonesia: Akad Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Cicil Emas (26 pasal) dan Perjanjian Gadai (22 pasal).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memetakan kerangka normatif yang berlaku, dan pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengevaluasi setiap klausul perjanjian terhadap standar Pasal 18 UUPK dan POJK No. 22/2023. Analisis klausul dilakukan secara sistematis pasal per pasal dengan tolok ukur seperti apakah klausul mengalihkan tanggung jawab bank, memberikan kuasa tanpa kontrol nasabah, atau meniadakan hak ganti rugi. Evaluasi mekanisme sengketa diukur berdasarkan ketersediaan tiga jalur yang diwajibkan POJK diantaranya pengaduan internal formal, LAPS-SJK, dan litigasi. Teori pisau analisis yang digunakan adalah teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (1987) yang membedakan antara perlindungan preventif (mencegah pelanggaran melalui desain klausul yang adil) dan perlindungan represif (memulihkan hak melalui mekanisme sengketa yang efektif). Teori ini dipadukan dengan teori keseimbangan kontrak dari Mariam Darus Badruzaman yang menekankan kesetaraan posisi hukum para pihak dalam perjanjian baku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Klausul Baku dalam Perjanjian Perbankan

Perjanjian baku merupakan realitas yang tidak terhindarkan dalam industri perbankan modern. Mariam Darus Badruzaman mendefinisikannya sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam formulir yang sudah dicetak, sehingga pihak lain tinggal menerima atau menolak isinya (*take it or leave it*). Dalam konteks pembiayaan cicil emas, ketidakseimbangan ini semakin terasa karena nasabah pada umumnya tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk menilai risiko tersembunyi dalam klausul-klausul teknis.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengambil posisi moderat seperti tidak melarang perjanjian baku, tetapi menetapkan batas konten yang tidak boleh dilanggar. Pasal 18 ayat (1) UUPK mengidentifikasi delapan kategori klausul yang dilarang, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe: (a) klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha; (b) klausul yang memberikan kuasa sepihak tanpa kontrol

konsumen; dan (c) klausul yang meniadakan atau membatasi hak konsumen atas ganti rugi.

Pasal 18 ayat (3) UUPK menetapkan bahwa klausul yang melanggar ketentuan ayat (1) “dinyatakan batal demi hukum.” Konsekuensi ini bersifat otomatis yang artinya tidak diperlukan putusan pengadilan untuk menyatakan klausul tersebut tidak berlaku. Lebih jauh, Pasal 62 UUPK mengancam pelaku usaha yang melanggar Pasal 18 dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dalam konteks perbankan syariah, larangan ini juga mendapat legitimasi dari prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-amanah* (kejujuran) yang menjadi fondasi muamalah dalam Islam.

Identifikasi Klausul Baku Bermasalah dalam Perjanjian Bank Muamalat

Analisis sistematis terhadap 48 pasal gabungan yang terdiri dari 26 pasal Akad Murabahah dan 22 pasal Perjanjian Gadai, menemukan setidaknya empat klausul yang secara tegas melanggar Pasal 18 ayat (1) UUPK dan karenanya batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK.

Pertama, Pasal 10 Perjanjian Gadai memuat klausul eksonerasi yang mewajibkan nasabah untuk “membebaskan BANK dari segala tuntutan, kerugian, biaya, dan tanggung jawab” atas kerusakan atau kehilangan emas agunan. Klausul ini termasuk kategori yang dilarang Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, yakni klausul yang “menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.” Sebagai penerima gadai (*murtahin*), bank secara hukum berkewajiban menjaga emas yang dipercayakan nasabah, pembebasan total dari tanggung jawab ini jelas melanggar asas keseimbangan kontrak.

Kedua, Pasal 12 Akad Murabahah membatasi ganti rugi atas kehilangan emas hanya sebesar “nilai taksiran agunan sebagaimana tercantum dalam SBKE” menggunakan “harga acuan emas yang ditetapkan oleh BANK.” Klausul ini bermasalah pada dua aspek: (a) penggunaan nilai taksiran historis bukan harga pasar aktual saat terjadinya kehilangan, kemudisn bertentangan dengan prinsip *restitutio in integrum*, dan (b) penetapan harga acuan oleh bank secara unilateral melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK yang melarang klausul yang “memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.”

Ketiga, Pasal 17 Akad Murabahah mengatur kuasa nasabah kepada bank yang “tidak dapat dicabut kembali” bahkan “setelah nasabah meninggal dunia.” Kuasa tidak terbatas semacam ini melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK yang melarang pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak. Pasal 1813 KUH Perdata pun menegaskan bahwa kuasa berakhir dengan kematian si pemberi kuasa, sehingga klausul “tidak gugur akibat meninggalnya nasabah” jelas melanggar norma hukum perdata umum.

Keempat, Pasal 23 Akad Murabahah memuat klausul yang membebaskan bank “dari segala tuntutan dan gugatan dari siapapun.” Klausul pembebasan total ini adalah salah satu klausul baku yang paling terang-terangan melanggar UUPK karena secara eksplisit menutup seluruh jalur pemulihan hukum bagi nasabah. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 19 UUPK, hak nasabah atas ganti

rugi tidak dapat dihapuskan melalui perjanjian privat, sehingga klausul ini tidak hanya batal demi hukum tetapi juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab pidana.

Secara keseluruhan, keempat klausul bermasalah tersebut membentuk pola yang sistematis seperti bank menempatkan dirinya pada posisi yang tidak dapat digugat, tanggung jawabnya dibatasi, dan kuasanya tidak dapat dikontrol. Pola ini tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai keadilan Islam yang seharusnya menjadi ruh perbankan syariah.

Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Pasal 19 Akad Murabahah dan Pasal 21 Perjanjian Gadai Bank Muamalat mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang identik, musyawarah dalam waktu 30 hari, dan apabila gagal, diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang berwilayah hukum di kantor bank tempat akad ditandatangani.

Evaluasi terhadap mekanisme ini mengungkap tiga kelemahan struktural yang serius. Pertama, tidak adanya tahap pengaduan internal formal. POJK No. 22/2023 Pasal 67-84 mewajibkan setiap PUJK membangun sistem pengaduan konsumen yang terstruktur dengan jaminan respons dalam jangka waktu tertentu (20 hari kerja untuk pengaduan tertulis). Perjanjian Bank Muamalat sama sekali tidak menyebutkan hak nasabah untuk mengajukan pengaduan formal kepada bank, sehingga nasabah tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan respons resmi atas keluhan mereka sebelum memasuki tahap sengketa.

Kedua, absennya opsi LAPS-SJK. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan merupakan forum independen yang dibentuk berdasarkan regulasi OJK untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan PUJK secara cepat, murah, dan tidak memihak. Penyelesaian melalui LAPS-SJK tidak dipungut biaya, dapat diselesaikan dalam waktu 30-60 hari, dan mediatornya memiliki sertifikasi khusus bidang jasa keuangan. POJK No. 22/2023 mewajibkan PUJK menawarkan mekanisme ini sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Ketidakhadiran LAPS-SJK dalam perjanjian Bank Muamalat merupakan pelanggaran langsung terhadap kewajiban ini.

Ketiga, penentuan domisili hukum yang memberatkan nasabah. Penetapan Pengadilan Agama di wilayah kantor bank sebagai forum sengketa berpotensi melanggar asas aksesibilitas keadilan (*access to justice*). Nasabah yang berdomisili jauh dari kantor bank akan menghadapi beban biaya transportasi dan akomodasi yang signifikan hanya untuk menjalani sidang, yang secara praktis menghalangi hak mereka untuk menuntut keadilan. Kondisi ini berpotensi melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK.

Perbandingan antara mekanisme yang ada dengan standar POJK No. 22/2023 menunjukkan kesenjangan yang nyata. Dari tiga jalur yang diwajibkan POJK melalui pengaduan internal, LAPS-SJK, dan litigasi. Perjanjian Bank Muamalat hanya menyediakan satu jalur, yakni litigasi melalui Pengadilan Agama. Dua jalur yang absen justru merupakan jalur yang paling mudah, murah, dan tidak mengintimidasi bagi nasabah.

Implikasi Hukum dan Upaya Pemulihan Nasabah

Temuan-temuan di atas memiliki sejumlah implikasi hukum yang penting bagi nasabah. Pertama, klausul-klausul yang batal demi hukum tidak memiliki kekuatan mengikat sejak awal pembuatannya (*ex tunc*), tanpa perlu diputuskan oleh pengadilan terlebih dahulu. Nasabah memiliki hak untuk mengabaikan klausul tersebut dan tetap menuntut hak-haknya, bahkan meskipun telah menandatangani perjanjian. Ketidaktahuan nasabah tentang hak ini merupakan persoalan literasi hukum yang secara sistemis menguntungkan bank.

Kedua, ketidakpatuhan bank terhadap Pasal 18 UUPK membuka peluang gugatan pidana maupun perdata. Pasal 62 UUPK mengancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp2 miliar. OJK selaku pengawas juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan POJK No. 22/2023, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Nasabah yang dirugikan dapat melaporkan hal ini kepada OJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebagai pintu masuk pengaduan eksternal.

Ketiga, absennya mekanisme LAPS-SJK bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan pelanggaran kewajiban hukum yang dapat dikenai sanksi OJK. Dari sisi reformasi, diperlukan setidaknya tiga langkah konkret: (a) bank syariah segera merevisi klausul-klausul bermasalah agar sesuai dengan UUPK dan prinsip keadilan syariah; (b) OJK memperketat pengawasan terhadap perjanjian baku seluruh bank syariah; dan (c) program literasi keuangan dan hukum ditingkatkan agar nasabah memahami hak-hak mereka sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, perjanjian pembiayaan cicil emas Bank Muamalat Indonesia memuat setidaknya empat klausul baku yang batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK: klausul eksonerasi tanggung jawab bank atas kehilangan agunan (Pasal 10 Perjanjian Gadai), pembatasan ganti rugi berdasarkan nilai historis yang ditetapkan sepihak (Pasal 12 Akad Murabahah), kuasa yang tidak dapat dicabut bahkan melampaui kematian nasabah (Pasal 17 Akad Murabahah), dan pembebasan total bank dari segala tuntutan (Pasal 23 Akad Murabahah). Keempat klausul tersebut secara sistematis membentuk posisi bank yang tidak dapat digugat dan tidak bertanggung jawab, bertentangan baik dengan hukum positif maupun prinsip keadilan syariah.

Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian Bank Muamalat tidak memenuhi standar POJK Nomor 22 Tahun 2023. Dari tiga jalur yang diwajibkan seperti pengaduan internal formal, LAPS-SJK, dan litigasi, hanya litigasi melalui Pengadilan Agama yang tersedia. Ketiadaan pengaduan internal dan opsi LAPS-SJK merampas hak nasabah atas mekanisme pemulihan yang cepat, murah, dan tidak memihak. Penelitian ini merekomendasikan: (1) Bank Muamalat Indonesia segera melakukan audit dan revisi klausul-klausul bermasalah serta menambahkan mekanisme LAPS-SJK; (2) OJK meningkatkan pengawasan proaktif terhadap perjanjian baku seluruh bank syariah; dan (3) pemerintah memperkuat

program literasi hukum agar nasabah mampu mengenali dan menuntut hak-hak mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dukungan akademis dalam penyelesaian penelitian ini, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan konstruktif dalam penyempurnaan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Nasution, A.Z. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pasca POJK*. Jurnal Hukum Ekonomi, 9(2), 45–62.
- Praptianingsih, S. (2021). *Klausul Eksonerasi dan Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan*. Jurnal Hukum Bisnis, 40(1), 88–107.
- Ramadan, A., & Suhartono. (2022). *Mekanisme LAPS-SJK sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(1), 1–22.
- Susanto, H. (2019). *Perjanjian Baku dalam Kontrak Perbankan: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Yustisia, 8(3), 202–219.
- Widodo, H. (2018). *Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3), 535–556.
- Yuspin, W., & Wardiono, K. (2021). *Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Perbankan Syariah melalui LAPS-SJK*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(4), 780–798.
- Badruzaman, M.D. (2015). *Aneka Hukum Bisnis*. Alumnus.
- Fuady, M. (2014). *Hukum tentang Perjanjian Baku*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Kristiyanti, C.T.S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Marzuki, P.M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Salim HS. (2014). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Sjahdeini, S.R. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana Prenadamedia Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermedia.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan OJK Nomor 61/POJK.03/2020 tentang Bank Umum Syariah. OJK.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. MUI.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2002). Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. MUI.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2022). Fatwa Nomor 153/DSN-MUI/XI/2022 tentang Akad Murabahah. MUI.